



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Bupati menetapkan rincian DD untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif dan pelaksanaan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
9. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.



11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah merupakan Pedoman untuk melaksanakan Kegiatan dari sumber dana.
12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
13. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

## **BAB II** **SUMBER KEUANGAN DANA DESA**

### **Pasal 2**

Sumber Keuangan DD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **BAB III** **PENGALOKASIAN**

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian DD bagi setiap Desa di Kabupaten Tulungagung untuk Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Rincian DD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagikan secara merata dan berkeadilan dengan menggunakan pembagian :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa di Daerah.

### **Pasal 5**

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

### Pasal 6

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung berdasarkan data Variabel dan bobot sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk, dengan bobot variabel 25% (dua puluh lima perseratus);
  - b. angka kemiskinan, dengan bobot variabel 35% (tiga puluh lima perseratus);
  - c. luas wilayah, dengan bobot variabel 10% (sepuluh perseratus); dan
  - d. indeks kesulitan geografis, dengan bobot variabel 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

### Pasal 7

Rumus penetapan pembagian DD untuk masing-masing desa sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = DD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa se Kabupaten

DDkab = DD Kabupaten

ADkab = Alokasi Dana Kabupaten

DD kab = pagu DD kabupaten

Alokasi Dana kab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

**BAB IV**  
**PENYALURAN**  
**Pasal 8**

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap :
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran DD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati.
  - b. laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran DD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan DD tahap I kepada Bupati.
  - b. laporan realisasi penggunaan DD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang DD tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
  - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
  - d. laporan penggunaan DD Tahap I sebagaimana dimaksud huruf c adalah laporan penggunaan DD semester I.
- (6) Penyaluran DD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Penyaluran DD tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap I dan tahap II kepada Bupati.

- b. Laporan realisasi penggunaan DD tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang DD tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
  - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian DD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

## **BAB V**

### **PRIORITAS PENGGUNAAN DD**

#### **Pasal 9**

- (1) Prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip-prinsip :
- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.
  - b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
  - c. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan :
- a. kekerabatan Desa;
  - b. hamparan;
  - c. pola permukiman;
  - d. mata pencaharian; dan/atau
  - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.

#### **Pasal 10**

- (1) Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan DD untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan

diputuskan melalui Musyawarah Desa.

- (3) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## **BAB VI BIDANG PEMBANGUNAN DESA**

### **Pasal 11**

- (1) Prioritas pelaksanaan Pembangunan Desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi :
  - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
  - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
  - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

### **Pasal 12**

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa, harus mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat

*a*



Desa;

- c. Desa maju dan atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

**BAB VII**  
**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**Pasal 13**

Prioritas penggunaan DD untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain melalui:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.



#### **Pasal 14**

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

### **BAB VIII PENGELOLAAN Pasal 15**

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengelolaan DD dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi/Urusan; dan
  - c. Bendahara.

- (3) Pengelolaan DD yang berkaitan dengan pengadaan barang / jasa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

**BAB IX**  
**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**  
**Pasal 17**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban DD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat verifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

**Pasal 18**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD yang telah diinventarisasi kelengkapannya oleh Camat kepada Bupati melalui BPMPD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan; dan
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.



- (3) Laporan realisasi DD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Petunjuk teknis DD.

## **BAB X** **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**


### **Pasal 19**

- (1) Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pembinaan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memfasilitasi Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DD setiap Desa, Petunjuk teknis, pemantauan/monitoring, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan pengendalian, pendampingan selama proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (4) Bupati dan Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.
- (5) Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

## **BAB XI** **KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 20**

- (1) Bupati menunda penyaluran DD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester/tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran DD dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA DD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa DD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari DD yang diterima Desa.



- (5) Penggunaan DD yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan DD dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Bagi tim pengelola kegiatan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang di danai dari DD, akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 4 Januari 2016



BUPATI TULUNGAGUNG, /

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 4 Januari 2016  
SEKRETARIS DAERAH



**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2016 Nomor 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 2 TAHUN 2016  
TANGGAL : 4 JANUARI 2016

**RINCIAN DD  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE	KECAMATAN	NO	DESA	DD
1	2	3	4	5
022	BOYOLANGU	001	WAJAK KIDUL	614.791.000
		002	SANGGRAHAN	601.571.000
		003	PUCUNGKIDUL	604.520.000
		004	BOYOLANGU	613.394.000
		005	NGRANTI	609.000.000
		006	KENDALBULUR	619.439.000
		007	BONO	640.706.000
		008	WAUNG	631.469.000
		009	MOYOKETEN	602.986.000
		010	WAJAK LOR	605.203.000
		011	KARANGREJO	611.170.000
		012	KEPUH	615.286.000
		013	TANJUNGSARI	623.175.000
		014	SERUT	619.837.000
		015	BEJI	621.977.000
		016	SOBONORO	649.793.000
		017	GEDANGSEWU	630.988.000
032	KEDUNGGWARU	001	PLOSOKANDANG	657.229.000
		002	TUNGGULSARI	645.147.000
		003	RINGINPITU	644.830.000
		004	LODERESAN	610.007.000
		005	BULUSARI	610.852.000
		006	BANGOAN	637.640.000
		007	BORO	610.645.000
		008	TAPAN	633.279.000
		009	REJOAGUNG	679.361.000
		010	KEDUNGGWARU	615.784.000
		011	PLANDAAN	610.810.000
		012	KETANON	650.374.000
		013	TAWANGSARI	612.618.000
		014	MANGUNSARI	629.135.000
		015	WINONG	595.055.000
		016	MAJAN	655.923.000
		017	SIMO	605.297.000
		018	GENDINGAN	642.602.000
		019	NGUJANG	602.483.000
042	NGANTRU	001	PAKEL	611.287.000
		002	PUCUNGLOR	607.023.000
		003	SRIKATON	636.389.000
		004	PADANGAN	633.618.000
		005	BANJARSARI	628.702.000
		006	PULEREJO	612.088.000
		007	BENDOSARI	625.079.000
		008	NGANTRU	610.125.000
		009	MOJOAGUNG	599.760.000
		010	BATOKAN	612.425.000
		011	KEPUHREJO	619.636.000
		012	POJOK	632.712.000
		013	PINGGIRSARI	620.339.000

1	2	3	4	5
052	KAUMAN	001	BOLOREJO	622.302.000
		002	KAUMAN	604.672.000
		003	BALEREJO	609.270.000
		004	BATANGSAREN	632.348.000
		005	PANGGUNGREJO	613.120.000
		006	KALANGBRET	596.085.000
		007	SIDOREJO	603.725.000
		008	MOJOSARI	608.576.000
		009	KARANGANOM	607.583.000
		010	PUCANGAN	609.406.000
		011	KATES	661.345.000
		012	BANARAN	611.560.000
		013	JATIMULYO	612.724.000
062	PAGERWOJO	001	WONOREJO	694.844.000
		002	KEDUNGCANGKRING	628.715.000
		003	MULYOSARI	659.807.000
		004	SEGAWÉ	618.248.000
		005	SAMAR	659.093.000
		006	PENJOR	631.276.000
		007	PAGERWOJO	604.380.000
		008	KRADINAN	634.719.000
		009	SIDOMULYO	640.768.000
		010	GONDANGGUNUNG	638.231.000
		011	GAMBIRAN	617.458.000
072	SENDANG	001	KEDOYO	714.011.000
		002	NGLUTUNG	627.129.000
		003	TALANG	622.454.000
		004	KROSOK	620.004.000
		005	DONO	620.774.000
		006	TUGU	621.329.000
		007	PICISAN	630.638.000
		008	NYAWANGAN	748.815.000
		009	SENDANG	607.248.000
		010	NGLURUP	684.579.000
		011	GEGER	705.248.000
082	KARANGREJO	001	BUNGUR	642.890.000
		002	BABADAN	624.062.000
		003	SUKOWIYONO	617.166.000
		004	SEMBON	589.533.000
		005	SUKOWIDODO	598.375.000
		006	TANJUNGSARI	620.003.000
		007	GEDANGAN	599.650.000
		008	SUKODONO	597.842.000
		009	KARANGREJO	589.498.000
		010	SUKOREJO	603.518.000
		011	PUNJUL	627.994.000
		012	JELI	615.754.000
		013	TULUNGREJO	620.969.000
092	GONDANG	001	KENDAL	603.018.000
		002	TAWING	609.037.000
		003	GONDOSULI	618.126.000
		004	DUKUH	591.433.000
		005	SEPATAN	592.080.000
		006	MACANBANG	607.772.000
		007	KIPING	601.016.000
		008	REJOSARI	604.087.000
		009	BENDO	612.586.000
		010	NGRENDENG	597.484.000
		011	GONDANG	591.275.000
		012	BENDUNGAN	589.629.000

*g p*

1	2	3	4	5
		013	NOTOREJO	606.900.000
		014	SIDEM	626.791.000
		015	SIDOMULYO	614.712.000
		016	BLENDIS	623.372.000
		017	MOJOARUM	614.504.000
		018	TIUDAN	646.980.000
		019	JARAKAN	601.008.000
		020	WONOKROMO	604.291.000
102	SUMBERGEMPOL	001	SAMBIDOPLANG	607.757.000
		002	WATES	614.455.000
		003	MIRIGAMBAR	630.086.000
		004	TRENCENG	603.488.000
		005	BENDILWUNGU	598.449.000
		006	SAMBIJAJAR	613.544.000
		007	PODOREJO	624.484.000
		008	DOROAMPEL	625.700.000
		009	JUNJUNG	626.380.000
		010	TAMBAKREJO	611.857.000
		011	WONOREJO	629.773.000
		012	BENDILJATI KULON	619.431.000
		013	BENDILJATI WETAN	607.075.000
		014	SUMBERDADI	623.748.000
		015	JABALSARI	629.587.000
		016	SAMBIROBYONG	635.708.000
		017	BUKUR	606.193.000
112	NGUNUT	001	KARANGSONO	600.280.000
		002	SAMIR	595.342.000
		003	KACANGAN	610.891.000
		004	SELOREJO	598.041.000
		005	BALESONO	608.450.000
		006	PANDANSARI	606.504.000
		007	SUMBERINGIN KULON	596.185.000
		008	SUMBERINGIN KIDUL	615.108.000
		009	KALIWUNGU	604.360.000
		010	SUMBEREJO WETAN	614.511.000
		011	NGUNUT	721.313.000
		012	KALANGAN	600.657.000
		013	GILANG	629.833.000
		014	SUMBEREJO KULON	625.899.000
		015	PURWOREJO	624.277.000
		016	KROMASAN	602.372.000
		017	PULOSARI	625.428.000
		018	PULOTONDO	625.133.000
122	PUCANGLABAN	001	PUCANGLABAN	640.546.000
		002	KALIDAWA	617.983.000
		003	PANGGUNGKALAK	601.802.000
		004	KALIGENTONG	605.607.000
		005	SUMBERBENDO	613.904.000
		006	MANDING	604.879.000
		007	PANGGUNGUNI	607.400.000
		008	SUMBERDADAP	612.481.000
		009	DEMUK	642.849.000
132	REJOTANGAN	001	TENGGUR	637.027.000
		002	PANJEREJO	618.122.000
		003	KARANGSARI	613.960.000
		004	TUGU	613.728.000
		005	SUKOREJO WETAN	628.459.000
		006	JATIDOWO	593.623.000
		007	BANJAREJO	619.928.000
		008	TANEN	628.072.000



1	2	3	4	5
		009	SUMBERAGUNG	670.776.000
		010	BLIMBING	619.068.000
		011	REJOTANGAN	630.473.000
		012	PAKISREJO	600.495.000
		013	TEGALREJO	625.966.000
		014	ARIYOJEDING	617.654.000
		015	TENGGONG	606.730.000
		016	BUNTARAN	626.657.000
142	KALIDAWIR	001	KALIBATUR	687.754.000
		002	REJOSARI	659.108.000
		003	SUKOREJO KULON	601.538.000
		004	KALIDAWIR	609.341.000
		005	KARANGTALUN	617.528.000
		006	BANYU URIP	609.208.000
		007	WINONG	626.308.000
		008	JOHO	644.064.000
		009	PAKISAJI	603.904.000
		010	JABON	613.062.000
		011	TUNGGANGRI	598.967.000
		012	SALAKKEMBANG	595.570.000
		013	NGUBALAN	607.971.000
		014	DOMASAN	608.009.000
		015	TANJUNG	608.623.000
		016	BETAK	650.058.000
		017	PAGERSARI	628.900.000
152	BESUKI	001	BESOLE	665.364.000
		002	TANGGULWELAHAN	607.351.000
		003	BESUKI	619.661.000
		004	KEBOIRENG	649.151.000
		005	TANGGULTURUS	608.630.000
		006	SEDAYUGUNUNG	633.586.000
		007	TANGGULKUNDUNG	614.655.000
		008	WATES KROYO	596.394.000
		009	SIYOTOBAGUS	610.427.000
		010	TULUNGREJO	597.646.000
162	CAMPURDARAT	001	NGENTRONG	648.998.000
		002	GEDANGAN	608.230.000
		003	SAWO	613.679.000
		004	GAMPING	615.464.000
		005	CAMPURDARAT	637.988.000
		006	WATES	677.707.000
		007	PELEM	651.633.000
		008	POJOK	643.026.000
		009	TANGGUNG	624.202.000
172	BANDUNG	001	NGLAMPIR	616.597.000
		002	TALUN KULON	612.788.000
		003	BANTENGAN	609.392.000
		004	KEDUNGWILUT	589.147.000
		005	SUWARU	585.215.000
		006	NGUNGGAHAN	630.403.000
		007	SURUHAN KIDUL	592.033.000
		008	BANDUNG	587.419.000
		009	MERGAYU	591.379.000
		010	SEBALOR	609.238.000
		011	SUKOHARJO	621.176.000
		012	SOKO	607.559.000
		013	SINGGIT	591.062.000
		014	NGEPEH	592.951.000
		015	SURUHAN LOR	595.175.000
		016	BULUS	600.017.000
		017	KESAMBI	614.129.000
		018	GANDONG	597.446.000

1	2	3	4	5
182	PAKEL	001	SAMBITAN	597.506.000
		002	BONO	610.861.000
		003	SUKOANYAR	591.072.000
		004	DUWET	609.130.000
		005	TAMBAN	612.972.000
		006	NGEBONG	606.754.000
		007	SODO	608.386.000
		008	GOMBANG	620.310.000
		009	PAKEL	593.153.000
		010	SUWALUH	606.779.000
		011	PECUK	591.230.000
		012	BANGUNMULYO	610.502.000
		013	KASREMAN	595.015.000
		014	SANAN	605.488.000
		015	BANGUNJAYA	603.437.000
		016	NGRANCE	608.903.000
		017	GEBANG	601.786.000
		018	GESIKAN	698.453.000
		019	GEMPOLAN	613.419.000
192	TANGGUNGUNUNG	001	KRESIKAN	641.733.000
		002	JENGLUNGHARJO	677.783.000
		003	NGREJO	670.525.000
		004	TANGGUNGUNUNG	650.003.000
		005	NGEPOH	622.112.000
		006	TENGAREJO	616.339.000
		007	PAKISREJO	654.108.000
			<b>Total</b>	<b>159.404.476.000</b>

BUPATI TULUNGAGUNG, *A*  
  
SYAHRU MULYO